



PUTUSAN

NOMOR: 31/PID.SUS.TPK/2015/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SUHARDI, ST
Tempat Lahir : Tanjung Balai
Umur/ tgl Lahir : 52 Tahun / 13 April 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln.HM.Nur Link II,Kec.Datuk Bandar Kota
Tanjung Balai
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kota
Tanjung Balai (Kabid Cipta Karya Kota
Tanjung Balai tahun 2014 bulan Mei sampai
dengan sekarang)
Pendidikan : S-1 (strata satu)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tanggal 21 April 2015, sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 11 Mei 2015, sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 19 Juni 2015 ;
3. Penuntut Umum tanggal 11 Juni 2015, sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Juni 2015, sejak tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan tanggal 15 Juli 2015;
5. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal Juli 2015 sejak tanggal 16 Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 September 2015 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan (I) sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2015 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 05 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2015 ;
8. Perpanjangan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 04 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 02 Januari 2016 ;

Terdakwa SUHARDI, ST dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : BIDASARI LUBIS, SH, DANI SINTARA, SH.MH, SURIANI, SH.MH. kesemuanya Advokat pada Kantor LAW OFFICE BIDASARI, SH. & ASSOCIATES, berkantor dan beralamat di Jalan Brigjend. Katamso No.19-=C, Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan di dalam register nomor : 399/ Penk/2015/PN.Mdn tanggal 30 Juni 2015.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 JUNI 2015 No. Reg. Perk : PDS-02/TBA/06/2015 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Suhardi, ST selaku Kepala Satuan Kerja/ Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Pejabat Pembuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen pada program NUSSP (Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project) Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 332 / KPTS / M / 2009 tanggal 20 April 2009 bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Faisal Fahmi, SP selaku Koordinator BKM/LPM Pematang Pasir Kota Tanjung Balai (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi atau pada kurun waktu antara bulan Mei 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 bertempat di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, **“telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan suatu perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Tanjungbalai,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 Kota Tanjung Balai mendapat bantuan dana yang berasal dari Asian Development Bank (ADB) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program NUSSP yaitu untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dan masyarakat secara energi dalam rangka menciptakan lingkungan yang layak, sehat dan produktif secara mandiri dan berkelanjutan, meningkatkan aksesibilitas, komunitas berpenghasilan rendah (KBR) membiayai pengadaan dan perbaikan perumahan melalui mikro perumahan, mewujudkan RP4D yang visioner dan berpihak pada kebutuhan KBR dan yang menjadi tujuan adalah terwujudnya Pemerintah Daerah dan masyarakat yang berdaya dan mampu menciptakan lingkungan perumahan dan pemukiman yang sehat, layak dan produktif secara mandiri dan berkelanjutan.
- Bahwa dana yang berasal dari ADB secara keseluruhan berdasarkan DIPA (Dokumen Isian Pelaksana Anggaran) Loan

Halaman 3 dari 37 Hal.Put. No. 31/Pid.Sus.TPK/2015/PT-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.0433.0/999-06.1/-/2009 Tgl. 15 April 2009 sebesar Rp. 3.618.998.000,- (tiga milyar enam ratus delapan belas juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan berdasarkan DPA (dari APBD) DAU No.:1.04.01.17.08.5.2 Tgl. 02 April 2009 sebesar Rp.9.650.000.000,- (Sembilan milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan NUSSP diperlukan adanya pengangkatan penanggung jawab program, pelaksana program, koordinator Wilayah, Kepala Satuan kerja non Vertikal tertentu/kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang, pejabat pembuat komitmen, pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran dan bendahara pengeluaran NUSSP dilingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2009 yang diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 332 / KPTS / M / 2009 dengan susunan sebagai berikut :

- Atasan Ka.Satker : Dirjen Cipta karya
- Koordinator Wilayah : Kepala Bappeda kota Tanjung
- : Balai
- Atasan langsung Ka.Satker : Kadis PU kota Tanjung Balai
- Ka.Satker/KPA/KPB : Suhardi
- PPK : Suhardi
- Pejabat Penguji SPM : Ir. H.Abd.Aziz, MM
- Bendahara Pengeluaran : Rasmi Wahyudi, SE

- Bahwa guna menunjang pelaksanaan kegiatan NUSSP tersebut berdasarkan Pedoman Umum Program NUSSP perlu dibangun Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM/LPM) sebagai salah satu output komponen dalam program NUSSP tahun 2009.
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan NUSSP tahun 2009 di Kelurahan Pematang Pasir dibentuklah LPM Kelurahan Pematang Pasir berdasarkan Surat keputusan Lurah pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung No. 900/178/KPTS/PP/III/2005 tentang Pembentukan lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Pematang Pasir Periode Tahun 2004 – 2009 dengan Ketuanya Faisal Fahmi, SP.
- Bahwa guna menunjang pelaksanaan kegiatan NUSSP di tingkat kecamatan dan kelurahan Pematang Pasir maka dibentuklah tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koordinator kota berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 01/CSM/Kons-OC-NUSSP-tj/SPK/II/06 tanggal 15 Mei 2006 antara PT. Cipta Sanita Mandiri selaku Pelaksana Proyek Oversight Consultant (OC) Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP) Region VII (Sumatera 1) dengan Fasilitator Kelurahan senior /City Coordinator adalah Syahrial, ST.

- Bahwa kegiatan program NUSSP tahun anggaran 2009, salah satu kegiatannya yaitu pekerjaan Pembuatan Jalan Setapak Beton di Jalan SMA N 4 Lingkungan V Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung, dimana anggarannya berdasarkan Surat Perjanjian pemberian Pekerjaan No. 050/1.1.5/PSP-NUSSP/LOAN ADB-DAU/2009 tanggal 18 Mei 2009 sebesar Rp. 274.915.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) terdiri dari :

- Untuk Loan ADB (Asian Development Bank) 2072 INO sebesar Rp. 74.919.775,00 (tujuh puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah)
- Pendamping APBD sebesar Rp.175.021.967,00 (seratus tujuh puluh lima juta dua puluh satu ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah).
- PPN Loan ADB (10 %) sebesar Rp. 7.491.977,00 (tujuh juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) (tidak dipungut).
- PPn APBD (10%) sebesar Rp. 17.481.281,00 (tujuh belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah).

- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan Pembuatan Jalan Setapak Beton di Jalan SMA N 4 Lingkungan V Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung dilaksanakan oleh Faisal Fahmi selaku ketua BKM Pematang Pasir yang berwenang dalam hak bertindak untuk dan atas nama KSM mandiri berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan nomor :050/1.1.5/PSP-NUSSP/LOAN ADB-DAU/2009 tanggal 18 Mei 2009.

- Bahwa Faisal Fahmi, SP diangkat selaku Ketua BKM/LPM bertugas untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL
1	2	3	4	5	6

Halaman 5 dari 37 Hal.Put. No. 31/Pid.Sus.TPK/2015/PT-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I	TENAGA KERJA	373.00	HOK	42,000.00	15,666,000.00
	• Tukang	37.00	HOK	51,300.00	1,898,100.00
	• Kepala Tukang	2,356.00	HOK	31,500.00	74,214,000.00
	• Pekerja	101.00	HOK	36,800.00	3,716,800.00
	• Mandor				
JUMLAH I					95,494,900.00 (Sembilan puluh lima juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah)
II.	BAHAN MATERIAL	1,370.00	Zak	42,500.00	58,225,000.00
	• Semen	456.00	M3	40,000.00	18,240,000.00
	• Pasir pasang	60,600.00	Buah	300.00	18,180,000.00
	• an	129.00	M3	244,800.00	31,579,200.00
	• Batu bata	697.00	Btg	12,250.00	8,538,250.00
	• Kerikil	1,215.00	Kg	9,250.00	11,238,750.00
	• Kayu bulat dia-4"	4.00	M3	92,800.00	371,200.00
	• 1.00		Set	25,000.00	25,000.00
	• Aspal				
	• Kayu api				
	• Tempat memasak				
	• ak aspal				
JUMLAH II					146,397,400.00 (seratus empat puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)
III.	ALAT BANTU	2	Set	75,000.00	150,000.00
	• Alat-alat mengaspal	4	Buah	100,000.00	400,000.00
	• Sewa gerobak	4	hari	300,000.00	1,200,000.00
	• Sewa				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	molen				
JUMLAH III					1,750,000.00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
IV.	LAIN-LAIN <ul style="list-style-type: none">Biaya operasional BKM/ LPM (2,5 %)				6,091,000.00
JUMLAH IV					6,091,000.00 (enam juta Sembilan puluh satu ribu rupiah)
TOTAL I +II+III+IV					249,733,300.00 (dua ratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah)
DIBULATKAN					249,733,300.00 (dua ratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah)
PPN 10 %					24,973,330.00 (dua puluh empat juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah)
Galian C Porsi dana APBD 70 % (tidak dipungut)					209,160.00 (dua ratus Sembilan ribu seratus enam puluh rupiah rupiah)
Jumlah Total					274,915,790.00 (dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu

Halaman 7 dari 37 Hal.Put. No. 31/Pid.Sus.TPK/2015/PT-Mdn



	tujuh ratus Sembilan puluh rupiah)
Dibulatkan	274,915,000.00 (dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah)

- Bahwa untuk pelaksana lapangan dilakukan oleh KSM Mandiri dibawah koordinator BKM/LPM selaku penanggung jawab kegiatan, selama pelaksanaan lapangan diawasi oleh Satker dan pengawas lapangan terhadap pembuatan jalan setapak SMAN IV link. V kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai dan untuk pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat dan berkoordinasi dengan pemerintah berdasarkan Pedoman Umum NUSSP.
- Pekerjaan pembuatan jalan setapak SMAN IV lingkungan V kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai dilaksanakan selama 100 hari kalender dari tanggal 18 Mei 2009 s/d 25 Agustus 2009.
- Bahwa setelah pekerjaan akan dimulai, pihak pelaksana meminta dana kepada LPM untuk membeli bahan-bahan selanjutnya Faisal Fahmi, SP mengajukan permintaan pembayaran uang muka 30 % dari nilai kontrak kepada terdakwa, sesuai isi Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan No. 050/1.1.5/PSP-NUSSP/LOAN ADB-DAU/2009 tanggal 18 Mei 2009, selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran sesuai dengan Berita Acara Pembayaran pekerjaan :
 - Tahap I No. 900/1.1.5b/PKP-NUSSP/2009 tanggal 22 Mei 2009 sebesar Rp. 82.474.500,- (delapan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Fisik Porsi PHLN : Rp.22.475.933,- (dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu



Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).

- Fisik porsi Pendamping (DAU) : Rp. 52.443.842,- (lima puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).
- PPN porsi PHLN (tidak dipungut) : Rp. 2.247.593,- (dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- PPN Porsi Pendamping (DAU/dipungut) : Rp. 5.244.384, (lima juta dua ratus empat puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).

Setelah diproses dana tersebut dimasukkan ke rekening LPM Pematang Pasir **No. 330.02.04.014203-1 atas nama Faisal Fahmi,SP / Ketua LPM Pematang Pasir** pada Bank Sumut cab.Tanjungbalai dan selanjutnya dana tersebut ditarik dan diserahkan kepada KSM Mandiri berdasarkan permintaan rencana pembelian bahan mereka.

- Bahwa setelah pembayaran tahap I, pihak pelaksana meminta dana kepada LPM untuk membeli bahan-bahan selanjutnya Faisal Fahmi, SP mengajukan permintaan pembayaran 30 % dari nilai kontrak sesuai kemajuan pekerjaan kepada terdakwa, sesuai isi Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan No. 050/1.1.5/PSP-NUSSP/LOAN ADB-DAU/2009 tanggal 18 Mei 2009, selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran tahap II sesuai dengan Berita Acara Pembayaran pekerjaan
 - Tahap II sebesar 30 % dari nilai kontrak berdasarkan Berita Acara Pembayaran pekerjaan Tahap II No. 900/1.15.e/PKP-NUSSP/2009 tanggal 22 Juni 2009 sebesar Rp. 82.474.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Fisik Porsi PHLN : Rp.22.475.933,- (dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).
- Fisik porsi Pendamping (DAU) : Rp. 52.443.842,- (lima puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).
- PPN porsi PHLN (tidak dipungut) : Rp. 2.247.593,- (dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- PPN Porsi Pendamping (DAU/dipungut) : Rp. 5.244.384,- (lima juta dua ratus empat puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).

Setelah diproses dana tersebut dimasukkan ke rekening LPM Pematang Pasir **No. 330.02.04.014203-1 atas nama Faisal Fahmi,SP / Ketua LPM Pematang Pasir** pada Bank Sumut cab.Tanjungbalai.

- Bahwa setelah pembayaran tahap I dan tahap II, pihak pelaksana meminta dana kepada LPM untuk membeli bahan-bahan selanjutnya Faisal Fahmi, SP mengajukan permintaan pembayaran 30 % dari nilai kontrak sesuai kemajuan pekerjaan kepada terdakwa, sesuai isi Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan No. 050/1.1.5/PSP-NUSSP/LOAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADB-DAU/2009 tanggal 18 Mei 2009, selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran tahap III sesuai dengan Berita Acara Pembayaran pekerjaan

- Tahap III sebesar 30 % dari nilai kontrak berdasarkan Berita Acara Pembayaran pekerjaan Tahap III No. 900/1.15.h/PKP-NUSSP/2009 tanggal 14 Juli 2009 sebesar Rp. 82.474.500,- (delapan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Fisik Porsi PHLN : Rp.22.475.933,- (dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).
- Fisik porsi Pendamping (DAU): Rp. 52.443.842,- (lima puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).
- PPN porsi PHLN (tidak dipungut): Rp. 2.247.593,- (dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- PPN Porsi Pendamping (DAU/dipungut) : Rp. 5.244.384,- (lima juta dua ratus empat puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah diproses dana tersebut dimasukkan ke rekening LPM Pematang Pasir No. 330.02.04.014203-1 atas nama Faisal Fahmi, SP / Ketua LPM Pematang Pasir pada Bank Sumut cab. Tanjungbalai.

- Bahwa setelah pembayaran tahap I, tahap II dan tahap III, pihak pelaksana meminta dana kepada LPM untuk membeli bahan-bahan selanjutnya Faisal Fahmi, SP mengajukan permintaan pembayaran 10 % dari nilai kontrak sesuai kemajuan pekerjaan kepada terdakwa, sesuai isi Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan No. 050/1.1.5/PSP-NUSSP/ LOAN ADB-DAU/2009 tanggal 18 Mei 2009, selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran tahap IV sesuai dengan Berita Acara Pembayaran pekerjaan

- Tahap IV sebesar 10 % dari nilai kontrak berdasarkan Berita Acara Pembayaran pekerjaan Tahap IV No. 900/1.15.k/PKP-NUSSP/2009 tanggal 05 Agustus 2009 sebesar Rp. 27.491.500,- (dua puluh tujuh juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Fisik Porsi PHLN : Rp. 7.491.976,- (tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).
- Fisik porsi Pendamping (DAU) : Rp. 17.502.197,- (tujuh belas juta lima ratus dua ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- PPN porsi PHLN (tidak dipungut) : Rp. 749.198,- (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPN Porsi Pendamping (DAU/dipungut) : Rp. 1.748.129,-
(satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).

Setelah diproses dana tersebut dimasukkan ke rekening LPM Pematang Pasir No. 330.02.04.014203-1 atas nama **Faisal Fahmi,SP / Ketua LPM Pematang Pasir** pada Bank Sumut cab.Tanjungbalai.

- Bahwa terhadap permintaan pembayaran tersebut telah dicairkan dan dibayarkan 100 % oleh terdakwa kepada Faisal Fahmi, SP selaku Ketua LPM Pematang Pasir tahun 2009.
- Bahwa menurut saksi ANDRI MUHARWAN,ST selaku pengawas lapangan pada kegiatan NUSSP pembuatan jalan setapak SMAN IV Link.V Kel. Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung tahun 2009 terdapat kekurangan fisik panjang sebesar $\pm 74,5$ Meter akan tetapi pembayaran 100 % pekerjaan Pembuatan Jalan Setapak Beton di jalan SMA Negeri 4 Lingkungan V Kelurahan Pematang Pasir tersebut tetap dilaksanakan dan pekerjaan tersebut diserahkan oleh Faisal Fahmi, SP kepada terdakwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 22 Oktober 2009.
- Bahwa Selanjutnya **SON SYAFARA SIMATUPANG, ST,MM** selaku ahli (Kepala Seksi Pengujian Bahan dan Geologi UPT. Pengujian dan Pengendalian Mutu Dinas Bina Marga Prov. Sumut)pada Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara Sejak Tahun 2004 berdasarkan Laporan Hasil Audit Tenaga Ahli Paket Pekerjaan Pembuatan Jalan Stapak Beton di jalan SMA Negeri 4 Lingkungan V Kelurahan Pematang Pasir No : 090/DBM.UPT.PPM/198A/2014 tanggal 27 Nopember 2014 menerangkan bahwa Paket Pekerjaan Pembuatan Jalan Setapak Beton di Jalan SMAN IV link. V kel. Pematang Pasir Kec. Teluk Nibung Kota Tanjung Balai memiliki Kotrak dengan No. 050/1.15/PSP-NUSSP/LOAN/ADB-DAU/2009 tanggal 18 Mei 2009 terdapat pekerjaan kurang dan tidak dilaksanakan sesuai dengan Kontrak yaitu :

Halaman 13 dari 37 Hal.Put. No. 31/Pid.Sus.TPK/2015/PT-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Panjang penanganan efektif yang harus dilaksanakan terhadap kontrak adalah = 405 M. Pekerjaan yang didapati dilapangan hanya 282,30 M. Sehingga selisih yang tidak dikerjakan adalah 122,70 M dengan Total kekurangan = $122,70 \text{ M} \times (\text{Nilai Kontrak } 274.915.000 / \text{total panjang penanganan } 405 \text{ M}) = \text{Rp. } 83.289.062,96$ include PPN, atau $\text{Rp. } 75.717.329,97$ tanpa PPN.

Dari uraian diatas dapat dihitung presentase pekerjaan yang tidak dikerjakan terhadap volume pekerjaan dihitung terhadap PPN yaitu = $\text{Rp. } 83.289.062,96 / \text{nilai kontrak } 274.915.000,00 = 33,35 \%$.

Sehingga prosentase pekerjaan yang dilaksanakan adalah : $100 \% - 33,35 \% = 66,65 \%$.

- b. Selain itu terdapat kekurangan volume yang dilaksanakan terhadap hasil pelaksanaan yaitu :
- Pekerjaan Timbunan dengan Pasir Urug Volume Kontrak adalah 339,20 M3 aktual yang dilaksanakan dilapangan adalah 254,07 M3 dengan lebar rata - rata 1,80 M ; ketinggian rata – rata 0,50 M ; dan panjang yang terlaksana adalah 282,30 M, untuk ini terdapat selisih volume sebesar $85,13 \text{ M3} \times \text{progress } 66,65 \% = 56,74 \text{ M3}$, kondisi pekerjaan terhadap total kontrak adalah Jika dikalikan dengan harga satuan dalam kontrak $\text{Rp. } 57.818,00 / \text{M3}$ didapati selisih biaya terhadap kontrak sebesar $\text{Rp. } 3.280.484,61$ (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah enam puluh satu sen)
 - Pekerjaan pasangan batu bata Volume Kontrak adalah 101,00 M3 aktual yang dilaksanakan dilapangan adalah 31,62 M3 dengan lebar rata - rata 0,10 M ; ketinggian rata – rata 0,56 M ; dan panjang yang terlaksana adalah 282,30 M, untuk ini terdapat selisih volume sebesar $69,38 \text{ M3} \times \text{progress } 66,65 \% = 46,24 \text{ M3}$, kondisi pekerjaan terhadap total kontrak adalah Jika dikalikan dengan harga satuan dalam kontrak $\text{Rp. } 632.750 / \text{M3}$ didapati selisih biaya



terhadap kontrak sebesar Rp. 29.259.963,43 (dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah empat puluh tiga sen)

- Pekerjaan Cor lantai beton setapak Volume Kontrak adalah 145,80 M3 aktual yang dilaksanakan dilapangan adalah 45,17 M3 dengan lebar rata - rata 2,00 M ; ketebalan rata – rata 0,08 M ; dan panjang yang terlaksana adalah 282,30 M, untuk ini terdapat selisih volume sebesar 45,17 M3 x progress 66,65 % = 30,10 M3, kondisi pekerjaan terhadap total kontrak adalah Jika dikalikan dengan harga satuan dalam kontrak Rp. 731.195,50 / M3 didapati selisih biaya terhadap kontrak sebesar Rp. 22.011.766,42 (dua puluh dua juta sebelas ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah empat puluh dua sen)
- Pekerjaan Pelesteran dinding jalan setapak Volume Kontrak adalah 1.234,00 M2 aktual yang dilaksanakan dilapangan adalah 654,94 M2 dengan tinggi rata - rata 0,58 M ; dan panjang yang terlaksana adalah 282,30 M ; banyaknya sisi yang diplaster adalah 4 bahagian, untuk ini terdapat selisih volume sebesar 654,94 M2 x progress 66,65 % = 385,94 M2, kondisi pekerjaan terhadap total kontrak adalah Jika dikalikan dengan harga satuan dalam kontrak Rp. 28.469,00 / M2 didapati selisih biaya terhadap kontrak sebesar Rp. 10.987.302,59 (sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua rupiah lima puluh sembilan sen)
- Pekerjaan sosopan aspal Volume Kontrak adalah 810,00 M2 aktual yang dilaksanakan tidak didapati dilapangan, kondisi pekerjaan terhadap total kontrak adalah Jika dikalikan dengan harga satuan dalam kontrak Rp. 16.977,60 / M2 didapati selisih biaya terhadap kontrak sebesar Rp. 13.751.856,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan uraian analisa diatas dapat disimpulkan pekerjaan yang dilaksanakan hanya 66,65 %, dengan total anggaran sebenarnya yang terlaksana terhadap item pekerjaan sebesar **Rp. 155.008.703,00 (seratus lima puluh lima juta delapan ribu tujuh ratus tiga rupiah).**

- Bahwa terdakwa selaku Satker dan PPK mengetahui pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kontrak namun terdakwa tetap mencairkan dan membayarkan Pekerjaan Pembuatan Jalan Setapak Beton di jalan SMA Negeri 4 Lingkungan V Kelurahan Pematang Pasir, secara keseluruhan (100 %) sehingga perbuatan terdakwa melanggar aturan sebagai berikut
 1. Keputusan Presiden RI Nomor: 80 tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yaitu :

Pasal 5 :

Pengguna barang atau jasa, penyedia barang atau jasa dan para pihak ynag terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa
 - b. bekerja secara professional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa.
 - c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat
 - d. Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak
 - e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa.
 - f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa.
 - g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
dan

- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

2. Pasal 18 (3) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa "Pejabat yang menandatangani atau mengesahkan dokumen yang merupakan bukti atau dasar pengeluaran atas beban APBN bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti tersebut".

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan perubahannya Nomor: 59 tahun 2007.

Azas umum pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4 :

(1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;

Pasal 122 Angka (10) :

(10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 184 Ayat 2 :

(2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan Surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Bahwa terdakwa selaku Satker dan PPK mengetahui pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kontrak namun terdakwa tetap membayarkan Pekerjaan Pembuatan Jalan Setapak Beton di jalan SMA Negeri 4 Lingkungan V Kelurahan Pematang Pasir, secara keseluruhan (100 %)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 274.915.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) sehingga perbuatan terdakwa **memperkaya** Faisal Fahmi, SP.

- Bahwa pekerjaan sesuai dengan kontrak yaitu sebesar Rp. 274.915.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah), namun ternyata pekerjaan yang dilaksanakan hanya 66,65 %, dengan total anggaran sebenarnya yang terlaksana terhadap item pekerjaan sebesar Rp. 155.008.703,00 (seratus lima puluh lima juta delapan ribu tujuh ratus tiga rupiah) **sehingga negara mengalami kerugian sebesar Rp. 119.906.297,- (seratus sembilan belas juta sembilan ratus enam ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).**

---- Perbuatan terdakwa tersebut di atur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Suhardi, ST selaku Kepala Satuan Kerja/ Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Pejabat Pembuat Komitmen pada program NUSSP (Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project) Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 332 / KPTS / M / 2009 tanggal 20 April 2009 bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Faisal Fahmi, SP selaku Koordinator BKM/LPM Pematang Pasir Kota Tanjung Balai (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi atau pada kurun waktu antara bulan Mei 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 bertempat di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, **telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta yang melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 Kota Tanjung Balai mendapat bantuan dana yang berasal dari Asian Development Bank (ADB) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program NUSSP yaitu untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dan masyarakat secara energi dalam rangka menciptakan lingkungan yang layak, sehat dan produktif secara mandiri dan berkelanjutan, meningkatkan aksesibilitas, komunitas berpenghasilan rendah (KBR) membiayai pengadaan dan perbaikan perumahan melalui mikro perumahan, mewujudkan RP4D yang visioner dan berpihak pada kebutuhan KBR dan yang menjadi tujuan adalah terwujudnya Pemerintah Daerah dan masyarakat yang berdaya dan mampu menciptakan lingkungan perumahan dan pemukiman yang sehat, layak dan produktif secara mandiri dan berkelanjutan.
- Bahwa dana yang berasal dari ADB secara keseluruhan berdasarkan DIPA (Dokumen Isian Pelaksana Anggaran) Loan No.0433.0/999-06.1/-/2009 Tgl. 15 April 2009 sebesar Rp. 3.618.998.000,- (tiga milyar enam ratus delapan belas juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan berdasarkan DPA (dari APBD) DAU No.:1.04.01.17.08.5.2 Tgl. 02 April 2009 sebesar Rp.9.650.000.000,- (Sembilan milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan NUSSP diperlukan adanya pengangkatan penanggung jawab program, pelaksana program, koordinator Wilayah, Kepala Satuan kerja non Vertikal tertentu/kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang, pejabat pembuat komitmen, pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran dan bendahara pengeluaran NUSSP dilingkungan Direktorat Jenderal

Halaman 19 dari 37 Hal.Put. No. 31/Pid.Sus.TPK/2015/PT-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2009 yang diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 332 / KPTS / M / 2009 dengan susunan sebagai berikut :

- Atasan Ka.Satker : Dirjen Cipta karya
 - Koordinator Wilayah : Kepala Bappeda kota Tanjung Balai
 - Atasan langsung Ka.Satker : Kadis PU kota Tanjung Balai
 - Ka.Satker/KPA/KPB : Suhardi
 - PPK : Suhardi
 - Pejabat Penguji SPM : Ir. H.Abd.Aziz, MM
 - Bendahara Pengeluaran : Rasmi Wahyudi, SE
- Bahwa terdakwa selaku Ka. Satker/KPA/KPB yang ditunjuk oleh Menteri pekerjaan Umum mempunyai kewenangan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA dan melaksanakan penatausahaan, pengamanan administrasi dan Fisik Barang Milik Negara, mengurus sertifikasi tanah serta bertanggung-jawab kepada pelaksana program.
- Bahwa selain terdakwa ditunjuk sebagai Ka. Satker/KPA/KPB, terdakwa juga ditunjuk oleh Menteri pekerjaan Umum sebagai Pejabat Pembuat komitmen (PPK) yang mempunyai kewenangan untuk menandatangani kontrak/SPK yang bertanggung-jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari kontrak/SPK tersebut dan bertanggung-jawab kepada Kepala Satuan Kerja Non Vertikal tertentu /Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
- Bahwa guna menunjang pelaksanaan kegiatan NUSSP tersebut berdasarkan Pedoman Umum Program NUSSP perlu dibangun Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM/LPM) sebagai salah satu output komponen dalam program NUSSP tahun 2009.
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan NUSSP tahun 2009 di Kelurahan Pematang Pasir dibentuklah LPM Kelurahan Pematang Pasir berdasarkan Surat keputusan Lurah pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung No. 900/178/KPTS/PP/III/2005 tentang Pembentukan lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Pasir Periode Tahun 2004 – 2009 dengan Ketuanya Faisal Fahmi, SP.

- Bahwa guna menunjang pelaksanaan kegiatan NUSSP di tingkat kecamatan dan kelurahan Pematang Pasir maka dibentuklah tim koordinator kota berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 01/CSM/Kons-OC-NUSSP-tj/SPK/II/06 tanggal 15 Mei 2006 antara PT. Cipta Sanita Mandiri selaku Pelaksana Proyek Oversight Consultant (OC) Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP) Region VII (Sumatera 1) dengan Fasilitator Kelurahan senior /City Coordinator adalah Syahril, ST.
- Bahwa kegiatan program NUSSP tahun anggaran 2009, salah satu kegiatannya yaitu pekerjaan Pembuatan Jalan Setapak Beton di Jalan SMA N 4 Lingkungan V Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung, dimana anggarannya berdasarkan Surat Perjanjian pemberian Pekerjaan No. 050/1.1.5/PSP-NUSSP/LOAN ADB-DAU/2009 tanggal 18 Mei 2009 sebesar Rp. 274.915.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) terdiri dari :
 - Untuk Loan ADB (Asian Development Bank) 2072 INO sebesar Rp. 74.919.775,00 (tujuh puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah)
 - Pendamping APBD sebesar Rp.175.021.967,00 (seratus tujuh puluh lima juta dua puluh satu ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah).
 - PPN Loan ADB (10 %) sebesar Rp. 7.491.977,00 (tujuh juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) (tidak dipungut).
 - PPN APBD (10%) sebesar Rp. 17.481.281,00 (tujuh belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah).
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan Pembuatan Jalan Setapak Beton di Jalan SMA N 4 Lingkungan V Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung dilaksanakan oleh Faisal Fahmi selaku ketua BKM Pematang Pasir yang berwenang dalam hak bertindak untuk dan atas

Halaman 21 dari 37 Hal.Put. No. 31/Pid.Sus.TPK/2015/PT-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama KSM mandiri berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan nomor :050/1.1.5/PSP-NUSSP/LOAN ADB-DAU/2009 tanggal 18 Mei 2009.

- Bahwa Faisal Fahmi, SP diangkat selaku Ketua BKM/LPM bertugas untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN(Rp)	TOTAL
1	2	3	4	5	6
I	TENAGA KERJA <ul style="list-style-type: none">• Tukang• Kepala Tukang• Pekerja• Mandor	373.00 37.00 2,356.00 101.00	HOK HOK HOK HOK	42,000.00 51,300.00 31,500.00 36,800.00	15,666,000.00 1,898,100.00 74,214,000.00 3,716,800.00
JUMLAH I					95,494,900.00 (Sembilan puluh lima juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah)
II.	BAHAN MATERIAL <ul style="list-style-type: none">• Semen• Pasir pasang• Batu bata• Kerikil• Kayu bulat dia-4"• Aspal• Kayu api• Tempat memasak aspal	1,370.00 456.00 60,600.00 129.00 697.00 1,215.00 4.00 1.00	Zak M3 Buah M3 Btg Kg M3 Set	42,500.00 40,000.00 300.00 244,800.00 12,250.00 9,250.00 92,800.00 25,000.00	58,225,000.00 18,240,000.00 18,180,000.00 31,579,200.00 8,538,250.00 11,238,750.00 371,200.00 25,000.00
JUMLAH II					146,397,400.00 (seratus empat puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.	ALAT BANTU <ul style="list-style-type: none">• Alat-alat mengaspal• Sewa gerobak• Sewa molen	2 4 4	Set Buah hari	75,000.00 100,000.00 300,000.00	150,000.00 400,000.00 1,200,000.00
JUMLAH III					1,750,000.00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
IV.	LAIN-LAIN <ul style="list-style-type: none">• Biaya operasional BKM/ LPM (2,5 %)				6,091,000.00
JUMLAH IV					6,091,000.00 (enam juta Sembilan puluh satu ribu rupiah)
TOTAL I +II+III+IV					249,733,300.00 (dua ratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah)
DIBULATKAN					249,733,300.00 (dua ratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah)
PPN 10 %					24,973,330.00 (dua puluh empat juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah)
Galian C Porsi dana APBD 70 % (tidak dipungut)					209,160.00 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ratus Sembilan ribu seratus enam puluh rupiah rupiah)
Jumlah Total	274,915,790.00 (dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh rupiah)

- Bahwa untuk pelaksana dilapangan dilakukan oleh KSM Mandiri dibawah koordinator BKM/LPM selaku penanggung jawab kegiatan, selama pelaksanaan dilapangan diawasi oleh Satker dan pengawas lapangan terhadap pembuatan jalan setapak SMAN IV link. V kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai dan untuk pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat dan berkoordinasi dengan pemerintah berdasarkan Pedoman Umum NUSSP.
- Pekerjaan pembuatan jalan setapak SMAN IV lingkungan V kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai dilaksanakan selama 100 hari kalender dari tanggal 18 Mei 2009 s/d 25 Agustus 2009.
- Bahwa setelah pekerjaan akan dimulai, pihak pelaksana meminta dana kepada LPM untuk membeli bahan-bahan selanjutnya Faisal Fahmi, SP mengajukan permintaan pembayaran uang muka 30 % dari nilai kontrak kepada terdakwa, sesuai isi Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan No. 050/1.1.5/PSP-NUSSP/LOAN ADB-DAU/2009 tanggal 18 Mei 2009, selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran sesuai dengan Berita Acara Pembayaran pekerjaan :
 - Tahap I No. 900/1.1.5b/PAK-NUSSP/2009 tanggal 22 Mei 2009 sebesar Rp. 82.474.500,- (delapan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fisik Porsi PHLN : Rp.22.475.933,- (dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).
- Fisik porsi Pendamping (DAU) : Rp. 52.443.842,- (lima puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).
- PPN porsi PHLN (tidak dipungut) : Rp. 2.247.593,- (dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- PPN Porsi Pendamping (DAU/dipungut) : Rp.5.244.384,-(lima juta dua ratus empat puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).

Setelah diproses dana tersebut dimasukkan ke rekening LPM Pematang Pasir **No. 330.02.04.014203-1 atas nama Faisal Fahmi,SP / Ketua LPM Pematang Pasir** pada Bank Sumut cab.Tanjungbalai dan selanjutnya dana tersebut ditarik dan diserahkan kepada KSM Mandiri berdasarkan permintaan rencana pembelian bahan mereka.

- Bahwa setelah pembayaran tahap I, pihak pelaksana meminta dana kepada LPM untuk membeli bahan-bahan selanjutnya Faisal Fahmi, SP mengajukan permintaan pembayaran 30 % dari nilai kontrak sesuai kemajuan pekerjaan kepada terdakwa, sesuai isi Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan No. 050/1.1.5/PSP-NUSSP/LOAN ADB-DAU/2009 tanggal 18 Mei 2009, selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran tahap II sesuai dengan Berita Acara Pembayaran pekerjaan

Halaman 25 dari 37 Hal.Put. No. 31/Pid.Sus.TPK/2015/PT-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap II sebesar 30 % dari nilai kontrak berdasarkan Berita Acara Pembayaran pekerjaan Tahap II No. 900/1.15.e/PKP-NUSSP/2009 tanggal 22 Juni 2009 sebesar Rp. 82.474.500,- (delapan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Fisik Porsi PHLN : Rp.22.475.933,- (dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).
- Fisik porsi Pendamping (DAU) : Rp. 52.443.842,- (lima puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).
- PPN porsi PHLN (tidak dipungut) : Rp. 2.247.593,- (dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- PPN Porsi Pendamping (DAU/dipungut): Rp. 5.244.384,- (lima juta dua ratus empat puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).

Setelah diproses dana tersebut dimasukkan ke rekening LPM Pematang Pasir No. 330.02.04.014203-1 atas nama **Faisal Fahmi,SP / Ketua LPM Pematang Pasir** pada Bank Sumut cab.Tanjungbalai.

- Bahwa setelah pembayaran tahap I dan tahap II, pihak pelaksana meminta dana kepada LPM untuk membeli bahan-bahan selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faisal Fahmi, SP mengajukan permintaan pembayaran 30 % dari nilai kontrak sesuai kemajuan pekerjaan kepada terdakwa, sesuai isi Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan No. 050/1.1.5/PSP-NUSSP/LOAN ADB-DAU/2009 tanggal 18 Mei 2009, selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran tahap III sesuai dengan Berita Acara Pembayaran pekerjaan

- Tahap III sebesar 30 % dari nilai kontrak berdasarkan Berita Acara Pembayaran pekerjaan Tahap III No. 900/1.15.h/PKP-NUSSP/2009 tanggal 14 Juli 2009 sebesar Rp. 82.474.500,- (delapan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Fisik Porsi PHLN : Rp.22.475.933,- (dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).
 - Fisik porsi Pendamping (DAU) : Rp. 52.443.842,- (lima puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).
 - PPN porsi PHLN (tidak dipungut) : Rp. 2.247.593,- (dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah).
 - PPN Porsi Pendamping (DAU/dipungut): Rp. 5.244.384,- (lima juta dua ratus empat puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah diproses dana tersebut dimasukkan ke rekening LPM Pematang Pasir **No. 330.02.04.014203-1 atas nama Faisal Fahmi,SP / Ketua LPM Pematang Pasir** pada Bank Sumut cab.Tanjungbalai.

- Bahwa setelah pembayaran tahap I, tahap II dan tahap III, pihak pelaksana meminta dana kepada LPM untuk membeli bahan-bahan selanjutnya Faisal Fahmi, SP mengajukan permintaan pembayaran 10 % dari nilai kontrak sesuai kemajuan pekerjaan kepada terdakwa, sesuai isi Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan No. 050/1.1.5/PSP-NUSSP/ LOAN ADB-DAU/2009 tanggal 18 Mei 2009, selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran tahap IV sesuai dengan Berita Acara Pembayaran pekerjaan

- Tahap IV sebesar 10 % dari nilai kontrak berdasarkan Berita Acara Pembayaran pekerjaan Tahap IV No. 900/1.15.k/PKP-NUSSP/2009 tanggal 05 Agustus 2009 sebesar Rp. 27.491.500,- (dua puluh tujuh juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Fisik Porsi PHLN : Rp. 7.491.976,-
(tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).
- Fisik porsi Pendamping (DAU) : Rp. 17.502.197,-
(tujuh belas juta lima ratus dua ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- PPN porsi PHLN (tidak dipungut) : Rp. 749.198,- (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPN Porsi Pendamping (DAU/dipungut) : Rp. 1.748.129,- (satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).

Setelah diproses dana tersebut dimasukkan ke rekening LPM Pematang Pasir **No. 330.02.04.014203-1 atas nama Faisal Fahmi,SP / Ketua LPM Pematang Pasir** pada Bank Sumut cab.Tanjungbalai.

- Bahwa terhadap permintaan pembayaran tersebut telah dicairkan dan dibayarkan 100 % oleh terdakwa kepada Faisal Fahmi, SP selaku Ketua LPM Pematang Pasir tahun 2009.
- Bahwa menurut ANDRI MUHARWAN,ST selaku pengawas lapangan pada kegiatan NUSSP pembuatan jalan setapak SMAN IV Link.V Kel. Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung tahun 2009 terdapat kekurangan fisik panjang sebesar $\pm 74,5$ Meter akan tetapi pembayaran 100 % pekerjaan Pembuatan Jalan Setapak Beton di jalan SMA Negeri 4 Lingkungan V Kelurahan Pematang Pasir tersebut tetap dilaksanakan dan pekerjaan tersebut diserahkan oleh Faisal Fahmi, SP kepada terdakwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 22 Oktober 2009.
- Bahwa Selanjutnya **SON SYAFARA SIMATUPANG, ST,MM** selaku ahli (Kepala Seksi Pengujian Bahan dan Geologi UPT. Pengujian dan Pengendalian Mutu Dinas Bina Marga Prov. Sumut)pada Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara Sejak Tahun 2004 berdasarkan Laporan Hasil Audit Tenaga Ahli Paket Pekerjaan Pembuatan Jalan Stapak Beton di jalan SMA Negeri 4 Lingkungan V Kelurahan Pematang Pasir No : 090/DBM.UPT.PPM/198A/2014 tanggal 27 Nopember 2014 menerangkan bahwa Paket Pekerjaan Pembuatan Jalan Setapak Beton di Jalan SMAN IV link. V kel. Pematang Pasir Kec. Teluk Nibung Kota Tanjung Balai memiliki Kotrak dengan No. 050/1.15/PSP-NUSSP/LOAN/ADB-DAU/2009 tanggal 18 Mei 2009 terdapat pekerjaan kurang dan tidak dilaksanakan sesuai dengan Kontrak yaitu :

Halaman 29 dari 37 Hal.Put. No. 31/Pid.Sus.TPK/2015/PT-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Panjang penanganan efektif yang harus dilaksanakan terhadap kontrak adalah = 405 M. Pekerjaan yang didapati dilapangan hanya 282,30 M. Sehingga selisih yang tidak dikerjakan adalah 122,70 M dengan Total kekurangan = $122,70 \text{ M} \times (\text{Nilai Kontrak } 274.915.000 / \text{total panjang penanganan } 405 \text{ M}) = \text{Rp. } 83.289.062,96$ include PPN, atau $\text{Rp. } 75.717.329,97$ tanpa PPN.

Dari uraian diatas dapat dihitung presentase pekerjaan yang tidak dikerjakan terhadap volume pekerjaan dihitung terhadap PPN yaitu = $\text{Rp. } 83.289.062,96 / \text{nilai kontrak } 274.915.000,00 = 33,35 \%$.

Sehingga prosentase pekerjaan yang dilaksanakan adalah : $100 \% - 33,35 \% = 66,65 \%$.

- b. Selain itu terdapat kekurangan volume yang dilaksanakan terhadap hasil pelaksanaan yaitu :
- Pekerjaan Timbunan dengan Pasir Urug Volume Kontrak adalah 339,20 M3 aktual yang dilaksanakan dilapangan adalah 254,07 M3 dengan lebar rata - rata 1,80 M ; ketinggian rata – rata 0,50 M ; dan panjang yang terlaksana adalah 282,30 M, untuk ini terdapat selisih volume sebesar $85,13 \text{ M3} \times \text{progress } 66,65 \% = 56,74 \text{ M3}$, kondisi pekerjaan terhadap total kontrak adalah Jika dikalikan dengan harga satuan dalam kontrak Rp. 57.818,00 / M3 didapati selisih biaya terhadap kontrak sebesar Rp. 3.280.484,61 (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah enam puluh satu sen)
 - Pekerjaan pasangan batu bata Volume Kontrak adalah 101,00 M3 aktual yang dilaksanakan dilapangan adalah 31,62 M3 dengan lebar rata - rata 0,10 M ; ketinggian rata – rata 0,56 M ; dan panjang yang terlaksana adalah 282,30 M, untuk ini terdapat selisih volume sebesar $69,38 \text{ M3} \times \text{progress } 66,65 \% = 46,24 \text{ M3}$, kondisi pekerjaan terhadap total kontrak adalah Jika dikalikan dengan harga satuan dalam kontrak Rp. 632.750 / M3 didapati selisih biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap kontrak sebesar Rp. 29.259.963,43 (dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah empat puluh tiga sen)

- Pekerjaan Cor lantai beton setapak Volume Kontrak adalah 145,80 M3 aktual yang dilaksanakan dilapangan adalah 45,17 M3 dengan lebar rata - rata 2,00 M ; ketebalan rata – rata 0,08 M ; dan panjang yang terlaksana adalah 282,30 M, untuk ini terdapat selisih volume sebesar 45,17 M3 x progress 66,65 % = 30,10 M3, kondisi pekerjaan terhadap total kontrak adalah Jika dikalikan dengan harga satuan dalam kontrak Rp. 731.195,50 / M3 didapati selisih biaya terhadap kontrak sebesar Rp. 22.011.766,42 (dua puluh dua juta sebelas ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah empat puluh dua sen)
- Pekerjaan Pelesteran dinding jalan setapak Volume Kontrak adalah 1.234,00 M2 aktual yang dilaksanakan dilapangan adalah 654,94 M2 dengan tinggi rata - rata 0,58 M ; dan panjang yang terlaksana adalah 282,30 M ; banyaknya sisi yang diplaster adalah 4 bahagian, untuk ini terdapat selisih volume sebesar 654,94 M2 x progress 66,65 % = 385,94 M2, kondisi pekerjaan terhadap total kontrak adalah Jika dikalikan dengan harga satuan dalam kontrak Rp. 28.469,00 / M2 didapati selisih biaya terhadap kontrak sebesar Rp. 10.987.302,59 (sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua rupiah lima puluh sembilan sen)
- Pekerjaan sosopan aspal Volume Kontrak adalah 810,00 M2 aktual yang dilaksanakan tidak didapati dilapangan, kondisi pekerjaan terhadap total kontrak adalah Jika dikalikan dengan harga satuan dalam kontrak Rp. 16.977,60 / M2 didapati selisih biaya terhadap kontrak sebesar Rp. 13.751.856,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan uraian analisa diatas dapat disimpulkan pekerjaan yang dilaksanakan hanya 66,65 %, dengan total anggaran sebenarnya yang terlaksana terhadap item pekerjaan sebesar **Rp. 155.008.703,00 (seratus lima puluh lima juta delapan ribu tujuh ratus tiga rupiah).**

- Bahwa terdakwa selaku Satker dan PPK mengetahui pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kontrak namun terdakwa tetap mencairkan dan membayarkan Pekerjaan Pembuatan Jalan Setapak Beton di jalan SMA Negeri 4 Lingkungan V Kelurahan Pematang Pasir secara keseluruhan (100 %).
- Bahwa terdakwa selaku Satker dan PPK mengetahui pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kontrak namun terdakwa tetap membayarkan Pekerjaan Pembuatan Jalan Setapak Beton di jalan SMA Negeri 4 Lingkungan V Kelurahan Pematang Pasir, secara keseluruhan (100 %) sebesar Rp. 274.915.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) sehingga perbuatan terdakwa **menguntungkan Faisal Fahmi, SP.**
- Bahwa pekerjaan sesuai dengan kontrak yaitu sebesar Rp. 274.915.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah), namun ternyata pekerjaan yang dilaksanakan hanya 66,65 %, dengan total anggaran sebenarnya yang terlaksana terhadap item pekerjaan sebesar Rp. 155.008.703,00 (seratus lima puluh lima juta delapan ribu tujuh ratus tiga rupiah) **sehingga negara mengalami kerugian sebesar Rp. 119.906.297,- (seratus sembilan belas juta sembilan ratus enam ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).**

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya pada pokoknya menuntut terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUHARDI, ST** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi**" sebagaimana didakwakan Primair Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SUHARDI, ST** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** penjara dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap dalam tahanan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidair 6 (enam) **bulan kurungan**;
4. Menyatakan terdakwa SUHARDI, ST tidak dibebankan uang pengganti dikarenakan dalam fakta persidangan tidak ditemukan bukti terdakwa menikmati hasil Tindak Pidana Korupsi;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Asli Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) nomor : 050/1.1.5/PSP-NUSSP/LOAN ADB-DAU/2009 tanggal 18 Mei 2009.
 - b. Foto copy legalisir DIPA tahun 2009 nomor : 0433.0/999-06.1/-/2009 tanggal 15 April 2009.
 - c. Asli Dokumen pencairan dana 4 tahap (SP2D, SPM, SPTB, Ringkasan Kontrak, BA Pembayaran).
 - d. Foto copy legalisir Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : Per-63/PB/2005 tanggal 9 Desember 2005.
 - e. Foto copy legalisir DPA tahun 2009 nomor : 1.04.01.17.08.5.2.

Halaman 33 dari 37 Hal.Put. No. 31/Pid.Sus.TPK/2015/PT-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Asli Dokumen pencairan dana 4 tahap (SP2D, SPM, SPTB, BA Pembayaran).
- g. Asli 2 (dua) set Rencana Perbaikan Lingkungan-NUP.
- h. Asli Pedoman Umum versi 12 Mei 2006.
- i. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 332 / KPTS / M / 2009 tentang pengangkatan penanggung jawab program, pelaksana program, koordinator Wilayah, Kepala Satuan kerja non Vertikal tertentu/kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang, pejabat pembuat komitmen, pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran dan bendahara pengeluaran NUSSP dilingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2009;

(Dipergunakan dalam berkas perkara An. **Faisal Fahmi, SP**);

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
3. Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 01 Oktober 2015 No. 57/Pid.Sus.TPK/2014/PN-Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut : _
1. Menyatakan Terdakwa **Suhardi, ST** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **Suhardi, ST** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**';
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (*Lima puluh juta rupiah*), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Asli Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) nomor : 050/1.1.5/PSP-NUSSP/LOAN ADB-DAU/2009 tanggal 18 Mei 2009;
 - b. Foto copy legalisir DIPA tahun 2009 nomor : 0433.0/999-06.1/-/2009 tanggal 15 April 2009;
 - c. Asli Dokumen pencairan dana 4 tahap (SP2D, SPM, SPTB, Ringkasan Kontrak, BA Pembayaran);
 - d. Foto copy legalisir Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : Per-63/PB/2005 tanggal 9 Desember 2005;
 - e. Foto copy legalisir DPA tahun 2009 nomor : 1.04.01.17.08.5.2;
 - f. Asli Dokumen pencairan dana 4 tahap (SP2D, SPM, SPTB, BA Pembayaran);
 - g. Asli 2 (dua) set Rencana Perbaikan Lingkungan-NUP;
 - h. Asli Pedoman Umum versi 12 Mei 2006;
 - i. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 332 / KPTS / M / 2009 tentang pengangkatan penanggung jawab program, pelaksana program, koordinator Wilayah, Kepala Satuan kerja non Vertikal tertentu/kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang, pejabat pembuat komitmen, pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran dan bendahara pengeluaran NUSSP dilingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2009;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama **Faisal Fahmi, SP**;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut diatas, pada tanggal 05 Oktober 2015 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dengan Akta Nomor : 58/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN-Mdn, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 Oktober 2015;

Bahwa berkenaan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015 dan salinannya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Nopember 2015 ;

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dengan suratnya tanggal 15 Oktober 2015 No. W2.U1/17322 / Pid.Sus.K.01.10/X/2015 telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara No. 57/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Mdn di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2015 s/d tanggal 26 Oktober 2015 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, baik Berita Acara Persidangan, alat bukti dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut dan keterangan para saksi, serta pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No.57/Pidsus.TPK/2015/PN-Mdn yang dimintakan banding ini, demikian juga Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut, telah mengajukan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 01 Oktober 2015 No. 57/Pidsus TPK/2015/PN-Mdn yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
- Tidak sesuai dengan rasa Keadilan masyarakat yang berkembang pada saat ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan tersebut tidak memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi lainnya ;
- Hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan, tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon banding mohon agar Pengadilan Tinggi berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUHARDI, ST** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana "**Korupsi**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SUHARDI, ST berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Asli Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) nomor : 050/1.1.5/PSP-NUSSP/LOAN ADB-DAU/2009 tanggal 18 Mei 2009.
 2. Foto copy legalisir DIPA tahun 2009 nomor : 0433.0/999-06.1/-/2009 tanggal 15 April 2009.
 3. Asli Dokumen pencairan dana 4 tahap (SP2D, SPM, SPTB, Ringkasan Kontrak, BA Pembayaran).
 4. Foto copy legalisir Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : Per-63/PB/2005 tanggal 9 Desember 2005.
 5. Foto copy legalisir DPA tahun 2009 nomor : 1.04.01.17.08.5.2.
 6. Asli Dokumen pencairan dana 4 tahap (SP2D, SPM, SPTB, BA Pembayaran).
 7. Asli 2 (dua) set Rencana Perbaikan Lingkungan-NUP.
 8. Asli Pedoman Umum versi 12 Mei 2006.

Halaman 37 dari 37 Hal.Put. No. 31/Pid.Sus.TPK/2015/PT-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 332 / KPTS / M / 2009 tentang pengangkatan penanggung jawab program, pelaksana program, koordinator Wilayah, Kepala Satuan kerja non Vertikal tertentu/kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang, pejabat pembuat komitmen, pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran dan bendahara pengeluaran NUSSP dilingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2009;

(Dipergunakan dalam berkas perkara An. **Faisal Fahmi, SP**);

10. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut, ternyata tidak terdapat alasan atau keberatan hukum yang dapat menangkis atau mematahkan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan tanggal 01 Oktober 2015 Nomor : 57/Pid.sus-TPK/2015/PN.Mdn, bahkan Memori Banding tersebut merupakan ulangan belaka yang sudah pernah diajukan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tingkat pertama, dan hal tersebut telah cukup dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Majelis Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama, oleh karena itu alasan atau keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tersebut **harulah dikesampingkan.**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan memeriksa dan mempelajari secara teliti dan seksama Berita Acara Sidang, dan semua alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, juga berkas perkara dan putusan No. 57/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Mdn tanggal 01 Oktober 2015 berikut Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum. Demikian juga pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan ***Terdakwa SUHARDI, ST, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama*** ; Dalam hal ini Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sependapat, dengan alasan-alasan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama tersebut dan dipandang sudah benar serta mempunyai landasan hukum yang tepat, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama tersebut oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat pertama tersebut dijadikan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Medan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding.

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa: SUHARDI, ST dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan., Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding telah sependapat dengan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dalam hal pidana dan denda yang dijatuhkan kepada terdakwa, hal tersebut sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa adapun alasan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama No. 57/Pid.Sus.TPK/2015/PN-Mdn tanggal 01 Oktober 2015 tersebut adalah karena Terdakwa selaku Satker dan PPK telah nyata-nyata mengetahui bahwa pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kontrak, tetapi Terdakwa tetap berperinsif untuk mengeluarkan dana tersebut 100 % (seratus persen), sekalipun hal tersebut sangat bertentangan dengan beberapa Peraturan Presiden ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama No. 57/Pidsus K/2015/PN Mdn tanggal 01 Oktober 2015, haruslah dikuatkan ;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 39 dari 37 Hal.Put. No. 31/Pid.Sus.TPK/2015/PT-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa, karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 57/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn tanggal 01 Oktober 2015 yang dimintakan banding ;
- 1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- 2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 57/Pid.Sus.TPK/2015/PN-Mdn tanggal 01 Oktober 2015 yang dimintakan banding ;
- 3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 oleh kami: DALIZATULO ZEGA, SH.Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBERT SAMOSIR , SH, MH, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan dan DR. MANGASA MANURUNG, SH. MKn, ROSMALINA SITORUS, SH,MH dan SAZILI, SH. Msi, masing-masing Hakim Tinggi Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi sebagai Hakim-Hakim Anggota. Berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Nopember 2015 Nomor: 272/Pen.Pid.Sus. TPK/2015/PT-Mdn untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, serta MUSSALIM SIREGAR, SH Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tidak dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

ROBERT SIMORANGKIR , SH, MH

DALIZATULO ZEGA, SH.

ttd

Dr. MANGASA MANURUNG, SH. M.Kn.

ttd

ROSMALINA SITORUS, SH. MH.

ttd

S A Z I L I, SH. M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd

MUSALLIM SIREGAR, SH.-